

**Pandangan Hakim Tentang Pembuktian Perkara Cerai Talak Akibat  
Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan  
Nomor:1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

Skripsi

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**Moch. Yasir**

93.11.009.17

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN HAKIM TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA CERAI  
TALAK AKIBAT PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

MOCH. YASIR  
NIM. 9311.009.17

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Moh. Nafik, M.HI**  
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
NIP. 198408042019031004

## NOTA DINAS

Nomor :-

Kediri, 3 Januari 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo  
Kediri

Asalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing  
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Moch. Yasir  
NIM : 9311.009.17  
Judul : PANDANGAN HAKIM TENTANG PEMBUKTIAN  
PERKARA CERAI TALAK AKIBAT PERSELINGKUHAN DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI  
PUTUSAN NOMOR: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat  
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,  
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami  
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Moh. Nafik, M.HI**  
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
NIP. 198408042019031004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Moch. Yasir

Nomor Induk Mahasiswa : 931100917

Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM TENTANG PEMBUKTIAN  
PERKARA CERAI TALAK AKIBAT  
PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI  
PUTUSAN NOMOR:  
1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kediri.

Pembimbing I



**Moh. Nafik, M.HI**  
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
NIP. 198408042019031004

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PANDANGAN HAKIM TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA CERAI**  
**TALAK AKIBAT PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA**  
**KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR:**  
**1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

MOCH. YASIR

9.311.009.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. H. Abdullah Taufik, M. H.**

NIP. 196706222006041009



(.....)

2. Penguji I

**Moh. Nafik, M.HI**

NIP. 197702232009011004




(.....)

3. Penguji II

**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**

NIP. 198408042019031004



(.....)

Kediri, 3 Januari 2022

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Khamim, M. Ag**

NIP. 196406242002121001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّمَا تَعْدِلُونَ  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qur'an Surat Al Maidah Ayat 8)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, puja dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan, dengan mengharap ridho-Mu karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Maisaroh yang senantiasa selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat serta nasihat yang tiada henti – henti nya dengan penuh rasa cinta kasih dan ketulusan hati dari keduanya.
2. Sahabat saya Muassil Husna, Wildan Nuril, Moh. Khoirun Nafik, Vikri Fonda, Moh Yazid yang sudah memberi dukungan, motivasi dan semangat ketika saya gagal untuk tetap menyelesaikan skripsi saya, dan akhirnya sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi saya, terimakasih banyak.
3. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## ABSTRAK

**MOCH. YASIR**, Dosen Pembimbing Moh. Nafik, M.HI dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H, : Pandangan Hakim Tentang Pembuktian Perkara Cerai Talak Akibat Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor:1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr), Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: Perceraian, Hukum Perdata, Pembuktian, Hukum Islam.

Dalam sebuah pernikahan, menjaga keharmonisan adalah keharusan. Bukan hanya sebagai pertahanan agar tidak berpisah atau cerai, melainkan sebagai kebutuhan satu sama lain agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan sendiri menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 termaktub dalam pasal 1. Dalam mengadili perkara perceraian, alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata mengacu pada pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/284 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) ialah surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pembuktian sendiri dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama memiliki peranan yang sangat penting. Pembuktian dikatakan memiliki peranan yang sangat penting karena pembuktian merupakan proses yang menentukan seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian sendiri bilamana yang disampaikan di depan sidang pengadilan tidak mencukupi maupun tidak sesuai yang diisyaratkan maka tersangka dapat dibebaskan. Sebaliknya, bilamana pembuktian yang disampaikan mencukupi dan sesuai yang diisyaratkan, maka tersangka dinyatakan bersalah dan dapat dihukum. Oleh sebab itu, pembuktian memegang peranan penting agar orang yang salah dapat dihukum dan yang benar mendapat haknya kembali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sementara teknik pengumpulan datanya melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan datanya melalui ketekunan pengamatan. Metode

Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr cara pembuktiannya sudah tepat dan sesuai dengan tata cara pembuktian Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai talak karena isteri selingkuh. Majelis Hakim menyebutkan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan dalam perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang juga diikuti dengan kaidah-kaidah fiqih yang mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan. Kaitannya dalam kasus tersebut Hakim mengambil keputusan dengan mengabulkan perkara cerai talak dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara Nomor:1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua jalan yang di ridhai Allah SWT dengan ajaran yang dibawanya yaitu agama Islam.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Moh. Nafik, M.HI dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Drs. Munasik, M.H selaku dosen pembimbing dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
6. Ibu dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberi dukungan untuk terus semangat.

8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin

Kediri, 3 Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Perceraian.....	15
1. 1. Pengertian Perceraian.....	15
2. 2. Dasar Hukum Perceraian.....	18
3. 3. Macam-macam Perceraian.....	21
4. 4. Alasan-alasan Dapat Terjadi Perceraian.....	28
5. 5. Rukun dan Syarat Talak.....	33
B. Selingkuh.....	34
C. Dampak Perselingkuhan.....	38
D. Pembuktian dalam Persidangan.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Sumber Data.....	54

C. Metode Pengumpulan Data.....	56
D. Analisa Data.....	58
E. Kehadiran Penelitian.....	60
F. Lokasi Penelitian.....	61
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	61
H. Tahap–tahap Penelitian.....	62
<b>BAB IV PEMAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Pemaparan Data.....	63
1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	63
2. Gambaran Umum Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	67
3. Duduk Perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	67
4. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	72
5. Amar Putusan.....	79
B. Temuan Penelitian.....	80
1. Temuan Penelitian terkait Proses Pembuktian Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	80
2. Temuan Penelitian Terkait Pandangan Hakim Terhadap Perselingkuhan Menjadi Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	81
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
A. Proses Pembuktian Perkara Cerai Akibat Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Berdasarkan Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	84
B. Pandangan Hakim Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	87
1. Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Memutus Perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	87
2. Dasar Pertimbangan Hakim Apabila Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan	95
3. Pandangan Hakim Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	97
<b>BAB VI KESIMPULAN.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102

1. Proses Pembuktian Perkara Cerai Akibat Perselingkuhan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Berdasarkan Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	102
2. Pandangan Hakim Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1299/ Pdt.G/ 2020/ PA.Kab.Kdr.....	103
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Persetujuan Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Lampiran 2 : Surat Selesai Penelitian

Lampiran 3 : Bukti Ikrar Talak

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

**HALAMAN PENGESAHAN**  
PANDANGAN HAKIM TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA CERAI  
TALAK AKIBAT PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

MOCH. YASIR  
9.311.009.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. H. Abdullah Taufik, M. H.**

NIP. 196706222006041009

  
(.....)

2. Penguji I

**Moh. Nafik, M.HI**

NIP. 197702232009011004

  
(.....)

3. Penguji II

**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**

NIP. 198408042019031004

  
(.....)

Kediri, 3 Januari 2022

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 196406242002121001